

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENANGKAPAN  
DAN PERDAGANGAN SATWA LIAR SECARA ILEGAL  
DI PROVINSI LAMPUNG**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**Sharla Martiza Maulana P.**

**NPM 2112011325**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENANGKAPAN DAN PERDAGANGAN SATWA LIAR SECARA ILEGAL DI PROVINSI LAMPUNG**

**Oleh**

**Sharla Martiza Maulana P.**

Penangkapan dan Perdagangan Satwa Liar secara Ilegal merupakan bentuk kejahatan lingkungan yang mencakup penangkapan, perburuan, pengangkutan hingga perdagangan satwa liar yang dilakukan tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Provinsi Lampung menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kasus tertinggi di Indonesia mengingat posisinya yang strategis sebagai jalur transit antar pulau serta kekayaan keanekaragaman hayatinya. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penangkapan dan perdagangan satwa liar secara ilegal di Provinsi Lampung dan upaya penanggulangan kejahatan penangkapan dan perdagangan satwa liar secara ilegal di Provinsi Lampung.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, dan penelitian terdahulu. Sedangkan pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menggambarkan implikasi hukum di lapangan melalui data primer yang bersumber dari hasil wawancara dengan narasumber terkait. Keseluruhan data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan analisis interaktif serta penafsiran hukum untuk menarik kesimpulan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ditemukan bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan penangkapan dan perdagangan satwa liar secara ilegal di Provinsi Lampung antara lain faktor ekonomi, lingkungan, hobi atau hiburan, sosial budaya, dan pendidikan. Upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap kejahatan penangkapan dan perdagangan satwa liar secara ilegal di Provinsi Lampung oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) SKW III Lampung-Bengkulu dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung melalui pendekatan represif (penal) dan preventif (*non-penal*). Pendekatan represif oleh Polda Lampung mencakup penegakan hukum, operasi khusus, patroli siber, serta menjalin kerja sama lintas lembaga. Pendekatan

***Sharla Martiza Maulana P.***

represif oleh BKSDA mencakup penegakan hukum formal melalui kerja sama dengan kepolisian dan penegak hukum kehutanan (represif *justicia*), serta tindakan langsung terhadap pelaku pemeliharaan atau penjualan satwa liar (represif *non-justicia*). Dalam pendekatan preventif non-penal, Polda Lampung melaksanakan sosialisasi hukum, kegiatan edukatif, dukungan terhadap program konservasi, kolaborasi dengan berbagai pihak, pelibatan masyarakat dalam pengawasan, serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum. Adapun upaya yang dilakukan oleh BKSDA yaitu melakukan pengawasan di pelabuhan dan bandara, patroli rutin, kampanye dan edukasi, koordinasi antar-instansi, serta pengembangan sistem *call center*.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yaitu Polda Lampung sebaiknya memprioritaskan pengungkapan jaringan pemodal dan pelaku utama pada kejahatan satwa liar ini serta memperkuat koordinasi antar instansi dan pihak akademisi agar penegakan hukum lebih terarah dan optimal. Selanjutnya, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Lampung perlu melakukan pengawasan keberlanjutan seperti patroli secara rutin di wilayah-wilayah rawan perburuan satwa liar dan membentuk kelompok pengawasan berbasis masyarakat untuk meningkatkan pengawasan. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan perlu disusun agar masyarakat tidak bergantung pada aktivitas ilegal. Selain itu, masyarakat perlu diberikan pemahaman terkait pentingnya menjaga ekosistem serta risiko hukum bagi pelaku kejahatan satwa liar, melalui pendekatan sosial, adat, maupun pendidikan yang relevan.

**Kata Kunci: Kriminologi, Penangkapan dan Perdagangan Ilegal, Satwa Liar**

## **ABSTRACT**

### **CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF ILLEGAL WILDLIFE CAPTURE AND TRADE IN LAMPUNG PROVINCE**

**By**

**Sharla Martiza Maulana P.**

*Illegal wildlife capture and trade is a form of environmental crime that involves the capture, hunting, transportation, and trade of wildlife without proper authorization from relevant authorities, in violation of existing laws and regulations. Lampung Province has become one of the regions with the highest number of such cases in Indonesia, due to its strategic location as an inter-island transit point and its rich biodiversity. This study examines the factors contributing to illegal wildlife capture and trade in Lampung Province and efforts to overcome the crime of illegal capture and trade of wild animals in Lampung Province.*

*The research method used in this study is a normative juridical approach, supported by an empirical juridical approach. The normative juridical approach is used to examine secondary data in the form of laws and regulations, doctrines, and previous research. The empirical juridical approach is used to describe the application of the law in the field through primary data sourced from interviews with relevant sources. All the data obtained was then analyzed using interactive analysis and legal interpretation to draw qualitative conclusions.*

*Based on the research results and discussion, it was found that the factors causing the occurrence of illegal wildlife capture and trade in Lampung Province include economic, environmental, hobbies, socio-cultural, education, and utility factors. The prevention efforts carried out against the crime of illegal wildlife capture and trade in Lampung Province by the Lampung-Bengkulu Natural Resources Conversation Center (BKSDA) and the Lampung Regional Police's Special Criminal Investigation Directorate (ditreskrimsus) utilize both repressive (penal) and preventive (non penal) approaches. The Lampung Regional Police have conducted law enforcement operations, special task forces, cyber patrols, and inter-agency collaboration. BKSDA's repressive efforts include formal law enforcement in cooperation with the police and forest rangers (represif justitia), as well as direct actions targeting wildlife owners or sellers (represif non-justitia). In terms of non-penal prevention, BKSDA implements strict monitoring at ports and airports, routine patrols, public campaigns and education, inter-*

**Sharla Martiza Maulana P.**

*institutional coordination, and a call center system. Similarly, the police conduct legal awareness campaigns, educational programs, support for conservation initiatives, stakeholder collaboration, community involvement in surveillance, and enhanced law enforcement.*

*The author's suggestion is that The Lampung Regional Police need to prioritize uncovering the financiers and main perpetrators of this wildlife crime and strengthen coordination between agencies and academics to ensure more focused and optimal law enforcement. The Lampung Natural Resources Conservation Center (BKSDA) should conduct sustainable monitoring, such as regular patrols in areas prone to wildlife poaching and establish community-based monitoring groups to enhance oversight. Furthermore, economic empowerment programs for communities surrounding forest areas need to be developed to prevent them from becoming dependent on illegal activities. Furthermore, the public needs to be educated on the importance of preserving the ecosystem and the legal risks for wildlife criminals, through relevant social, customary, and educational approaches.*

**Keywords: Criminology, Illegal Capture and Trade, Wildlife**

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENANGKAPAN  
DAN PERDAGANGAN SATWA LIAR SECARA ILEGAL  
DI PROVINSI LAMPUNG**

**Oleh**  
**Sharla Martiza Maulana P.**  
**NPM 2112011325**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**


Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENANGKAPAN DAN PERDAGANGAN SATWA LIAR SECARA ILEGAL DI PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Sharla Martiza Maulana P.**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011325**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




1. **Komisi Pembimbing**

  
**Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP. 19770601200501200

  
**Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**  
NIP. 198712022023212033

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

  
**Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP. 197706012005012002

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua Penguji : **Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**




Sekretaris/anggota : **Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S**  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 25 September 2025

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sharla Martiza Maulana P.

NPM : 2112011325

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Kriminologis terhadap Kejahatan Penangkapan dan Perdagangan Satwa Liar secara Ilegal di Provinsi Lampung “** adalah benar-benar hasil karya sendiri bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 1 Oktober 2025

Penulis,



SHARLA MARTIZA MAULANA P.  
NPM 2112011325

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap SHARLA MARTIZA MAULANA PUTERI, dilahirkan di Dayamurni pada tanggal 13 Juni 2003. Penulis merupakan anak Pertama dari dua bersaudara, putri dari pasangan Bapak Erman Efendi dan Ibu Eva Yanti. Penulis telah menyelesaikan pendidikannya di SD Negeri 1 Dayamurni pada tahun 2015, SMPN 1 Tumijajar pada tahun 2018, dan SMAN 1 Tumijajar pada tahun 2021.

Penulis diterima sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2021 melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri ( SBMPTN ). Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung penulis pernah aktif di organisasi Forum Silaturahmi dan Studi Islam/ Fossi FH Unila. Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 tahun 2024 selama 40 hari di Desa Tulang Bawang, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan. Selain itu, penulis pernah menjadi peserta Pertukaran Mahasiswa Merdeka di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## MOTTO

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”*

*(QS. Al-Insyirah: 5-6)*

*“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa. Angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggatmu bersedihlah secukupnya. Rayakan perasaanmu sebagai manusia.”*

**( Hindia )**

*“Pray, trust, and wait. God’s timing is perfect”*

*(Jeanie Pinkston)*

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, kesehatan dan rezeki Kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala hal, maka dengan segala kerendahan hati, mempersembahkan karya tulis ini kepada :

### **Papa dan Mama tercinta,**

Kepada Papa Erman Efendi dan Mama Eva Yanti tercinta, terimakasih telah menjadi alasan penulis untuk tetap semangat berjuang meraih gelar sarjana yang aku dan papa mama impikan ini. Terimakasih atas segala pengorbanan, doa, kasih sayang, serta dukungan yang diberikan kepada penulis. Terimakasih telah senantiasa mendidik dengan penuh kasih sayang yang tulus dan luar biasa sehingga penulis bisa menjadi seseorang yang kuat hingga berada di titik ini. Tiada kata yang mampu menggambarkan betapa besar perjuangan yang telah papa mama berikan dalam mendidik dan membesarkan penulis, meski harus menghadapi banyak kesulitan. Semoga harapan Papa dan Mama untuk keberhasilan penulis kelak akan terwujud, Aamiin. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud bakti dan rasa terimakasih yang tulus kepada kedua orang tua, yang telah menjadi alasan terbesar penulis tetap berjuang.

## SANWACANA

Dengan mengucapkan Alhamdulillah rabbil' alamin, Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufik, Serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENANGKAPAN DAN PERDAGANGAN SATWA LIAR SECARA ILEGAL DI PROVINSI LAMPUNG”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Pembimbing I terima kasih atas dukungan dan kesediannya untuk meluangkan waktu disela kesibukannya, membantu dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Pembimbing II terima kasih atas dukungan serta kesediaannya untuk meluangkan waktu disela kesibukannya, membantu dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Pembahas I dan Penguji Utama yang telah bersedia memberikan kritik, saran, dan masukannya yang sangat membangun demi perbaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah bersedia memberikan kritik, saran, dan masukannya yang sangat membangun demi perbaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Fathoni S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik atas masukan dan saran selama perkuliahan.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menjalankan studinya di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
11. Kepada seluruh narasumber yaitu : Bapak Muhammad Husin, S.T.P. Selaku Kepala Unit Polhut di BKSDA SKW III Bengkulu-Lampung, Bapak Aipda Dedi Syahrial dan Bapak Brigpol Santoni selaku Penyidik Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Lampung, Bapak Heni Siswanto, S.H., M.H selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktunya untuk dapat diwawancarai dan membantu penelitian sampai memperoleh data untuk penyusunan skripsi ini.
12. Saudara tersayang, Athariza Faza yang telah memberikan semangat dan dukungan, serta telah meluangkan waktunya untuk menjadi tempat dan pendengar terbaik penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat sedari SMA Nia, Dhara dan Vera yang mendukung, memberikan semangat dan canda tawa yang selalu diberikan dari SMA hingga sekarang.

14. Sahabat terbaikku, Maura Salsabila Az.zahra, Coernia Sari Sahast, Muhammad Mukhlis Dalimunte, Maudina Putri, Christin Margareth Sihaloho, Indira Faradisya, Dianta Pramudya, Muhammad Trio Mulyana, Syabila Wulan Rianti, Fern Vallenshea, dan Aisyah Tiara Agustin yang mendukung, memberikan semangat dan canda tawa yang selalu diberikan selama perkuliahan.
15. Sahabat terbaikku selama masa PMM di Universitas Mataram, Ririn, Siska, Aura, Lia, Tia, Ebri, Hanen, Aisyah dan Sera, serta teman-teman Telawas. Terima kasih telah berperan dalam memberikan pengalaman, pembelajaran, canda tawa dan dukungan selama di Mataram.
16. Terimakasih kepada teman seperjuangan KKN Desa Tulang Bawang, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan. Terimakasih atas pengalaman pengabdian kepada masyarakat yang luar biasa selama 40 hari, berbagai cerita, pengalaman baru mulai dari kesedihan maupun kebahagiaan.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungannya kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
18. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
19. Terimakasih kepada diri sendiri yang sudah melewati perjalanan panjang ini dengan segala keterbatasan dan selalu berusaha tegar serta konsisten hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

Bandar Lampung, September 2025  
Penulis

**Sharla Martiza Maulana P.**

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan .....	14

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi .....	15
B. Tinjauan tentang Kejahatan .....	21
C. Tinjauan Umum Perdagangan Ilegal Satwa Liar.....	24
D. Pengertian Satwa Liar .....	27
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan .....	33

#### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	35
B. Sumber dan Jenis Data .....	35
C. Penentuan Narasumber.....	37
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan data .....	37
E. Analisis Data.....	38

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Penangkapan dan Perdagangan Satwa Liar Secara Ilegal di Provinsi Lampung ..... 39
- B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Penangkapan dan Perdagangan Satwa Liar secara Ilegal di Provinsi Lampung ..... 58

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan ..... 72
- B. Saran ..... 73

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hakikatnya keanekaragaman hayati yang terdapat di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia, diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia meskipun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia. Indonesia nomor satu dalam hal kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi habitat lebih dari 1539 jenis burung, sebanyak 45% ikan di dunia hidup di Indonesia.<sup>1</sup>

Definisi satwa liar dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yaitu “Satwa liar adalah satwa yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia”.<sup>2</sup> Satwa liar merupakan bagian integral dari ekosistem yang mendukung kehidupan di bumi, setiap spesies memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Jika satwa liar terancam, hal ini dapat berdampak pada rusaknya ekosistem yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia secara langsung maupun tidak langsung. Penurunan populasi satwa liar di Indonesia terus terjadi dikarenakan banyaknya ancaman-ancaman yang menyebabkan kepunahan dari spesies satwa tersebut, salah satunya adalah penangkapan dan perdagangan ilegal terhadap satwa liar. Penangkapan dan perdagangan ilegal terhadap satwa liar, baik itu yang berstatus dilindungi maupun tidak, merupakan ancaman serius terhadap keberlangsungan hidup satwa liar.

---

<sup>1</sup> Pro Fauna Indonesia, *Fakta Tentang Satwa Liar Indonesia*, <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia>, diakses pada tanggal 10 November 2024 pukul 11. 06 WIB.

<sup>2</sup> Hengki Firmanda, dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Aliran Hukum Responsif. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, Vol IV/No.6 (2022) hlm. 4.

Selain kerusakan habitat, perdagangan ilegal satwa liar adalah salah satu faktor utama penyebab kepunahan satwa liar pada dua dekade terakhir ini. Perdagangan ilegal satwa liar memberikan dampak langsung terhadap keseimbangan ekosistem dan penurunan jumlah satwa di alam liar.<sup>3</sup> Kegiatan Perburuan merupakan penyebab lain yang membahayakan kelestarian satwa liar selain dari perdagangan satwa liar itu sendiri.

Berdasarkan data yang diperoleh dari *Conventional on International Trade Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)* antara tahun 1998 dan 2018 Indonesia tercatat sebagai negara dengan pengekspor satwa liar terbesar di dunia dengan total ekspor sekitar 71 juta ekor satwa liar ke berbagai negara antara tahun 1998 hingga 2018. Berdasarkan data tahun 2022, Provinsi Lampung menempati peringkat pertama dalam kasus penyitaan satwa liar ilegal di Indonesia. Dari total 165 kasus penyitaan di seluruh Indonesia, 50 kasus terjadi di Lampung, yang berarti sekitar 30% dari total kasus nasional. Jumlah satwa liar hidup yang disita di Lampung mencapai 34.517 individu, dengan lebih dari 98% di antaranya adalah burung. Tingginya angka ini disebabkan oleh posisi strategis Lampung sebagai pintu gerbang pergerakan manusia dan barang antara Pulau Sumatera dan Jawa, sehingga menjadi jalur utama dalam perdagangan satwa liar ilegal.<sup>4</sup> Faktanya, perburuan merupakan ancaman terbesar terhadap kehidupan satwa liar dibandingkan berkurang atau rusaknya habitat.<sup>5</sup> Pengurangan populasi satwa liar akibat perdagangan ilegal dapat mengganggu keseimbangan ekosistem serta mempercepat penurunan keanekaragaman hayati yang berperan penting dalam menjaga stabilitas ekosistem dan daya tahan terhadap perubahan lingkungan. Satwa liar yang terancam punah, seperti orangutan, harimau Sumatera, dan gajah, sering kali menjadi sasaran utama dalam perdagangan ilegal. Misalnya, orangutan sering diperjualbelikan sebagai hewan peliharaan, sementara

---

<sup>3</sup> Achmad Pribadi dkk, *Potret Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Indonesia* (Jakarta: Perkumpulan Skala, 2016) hlm. 38.

<sup>4</sup> Sinta Yuliana, *Lampung Jadi Provinsi Tertinggi Kasus Penyitaan Satwa Liar Di Indonesia*, [https://kumparan.com/lampunggeh/1zZzoob0rcM?utm\\_source=Desktop&utm\\_medium=copy-to-clipboard&shareID=129ccwIRyXQE](https://kumparan.com/lampunggeh/1zZzoob0rcM?utm_source=Desktop&utm_medium=copy-to-clipboard&shareID=129ccwIRyXQE), diakses pada tanggal 31 Januari 2025 pukul 12.17 WIB.

<sup>5</sup> Darmawan, Bobi, dan Olivia Anggie Johar. "Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990." *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)* Vol I/No. 1 (2021) hlm. 2.

harimau Sumatera diburu untuk bagian tubuhnya yang dianggap bernilai tinggi. Hal ini mengakibatkan penurunan populasi spesies-spesies tersebut yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekosistem. Selain berdampak pada kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem, perdagangan ilegal satwa liar juga memiliki dampak sosial, ekonomi, dan hukum yang kompleks.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk memperkuat perlindungan terhadap satwa liar, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-Undang ini mengatur larangan terhadap berbagai tindakan yang merugikan satwa liar serta menerapkan sanksi pidana yang lebih berat bagi pelanggar. Selain itu, kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) juga diperkuat dalam menangani tindak pidana konservasi sumber daya alam guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang ini.

Selain regulasi khusus terkait konservasi satwa liar, perlindungan terhadap lingkungan hidup secara lebih luas juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang bertujuan untuk melestarikan fungsi lingkungan serta mencegah pencemaran dan kerusakan. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, serta penegakan hukum, yang juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati.<sup>6</sup>

Upaya konservasi satwa liar tidak dapat dipisahkan dari kebijakan lingkungan secara menyeluruh, karena keberlangsungan hidup spesies bergantung pada kualitas dan keberlanjutan habitat alaminya. Oleh karena itu, sinergi antara perlindungan satwa dan pengelolaan lingkungan menjadi kunci utama dalam menjaga kelestarian sumber daya alam Indonesia secara menyeluruh.

---

<sup>6</sup> H. Mulkan dan S. Aprita, *Hukum Tindak Pidana Lingkungan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2023) hlm. 3.

Berikut contoh kasus penangkapan dan perdagangan satwa liar secara ilegal di Provinsi Lampung:

1. Peristiwa lain terjadi pada Perkara Nomor 674/Pid.B/LH/2024/PN Tjk. Hakim menjatuhkan hukuman terhadap tiga orang terdakwa, yaitu Purwanto bin Saripudin, Fredi Juniansyah bin (Alm.) Zulkarnain, dan Joni Heryanto bin (Alm.) Marjusim, yang secara bersama-sama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa izin, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a juncto Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Perkara ini bermula ketika para terdakwa mengangkut 787 ekor burung seperti Takur Warna Warni dan beberapa jenis Cica hijau dalam bus PO Lantra Jaya dari Way Kanan menuju Balaraja, yang kemudian terungkap di KM 87 Jalan Tol Trans Sumatera setelah dihentikan oleh Tim PJR Ditlantas Polda Lampung. Dalam sidang, ketiganya mengakui perbuatannya, mengangkut satwa atas permintaan seseorang bernama Usup dengan imbalan ongkos kirim Rp50.000 per koli. Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara masing-masing selama 6 bulan dan denda Rp5 juta subsidair 2 bulan kurungan, serta menyita barang bukti termasuk burung dilindungi untuk diserahkan ke BKSDA Lampung, HP untuk dimusnahkan, dan uang tunai untuk dirampas ke negara.<sup>7</sup>
2. Perkara dalam Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Liwa menjatuhkan hukuman terhadap Edison bin Amrah, seorang petani dari Desa Sukaraja, Ogan Komering Ulu Selatan, karena terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Terdakwa tanpa izin yang sah telah menyimpan, memiliki, mengangkut, dan memperniagakan satu ekor satwa liar dilindungi yaitu Kucing Emas jantan yang hendak dijual seharga Rp2.500.000 ke pembeli di Bandar Lampung. Satwa tersebut diperoleh

---

<sup>7</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedefd5a638f8f090c3313532373231.html>, diakses pada tanggal 08 November 2024 pukul 15.13 WIB.

dari HEFLAN (DPO), dikirim ke rumah terdakwa, kemudian dibawa menggunakan mobil travel dan ditemukan saat polisi melakukan pemeriksaan karena kendaraan *overload*. Jaksa menuntut pidana penjara selama 7 bulan dan denda Rp100 juta subsider 1 bulan kurungan, serta menyita barang bukti berupa satwa untuk diserahkan ke BKSDA, memusnahkan kandang kayu, HP, dan uang tunai, serta mengembalikan mobil travel kepada pemiliknya. Berdasarkan keterangan ahli, satwa tersebut termasuk dalam daftar satwa dilindungi dan mati karena stres berat selama pengangkutan serta luka pada bagian kakinya. Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jaksa dan menjatuhkan hukuman sesuai tuntutan tersebut, serta membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000 kepada terdakwa<sup>8</sup>

Perdagangan satwa liar melibatkan jaringan kriminal yang terorganisir, yang tidak hanya beroperasi di tingkat lokal tetapi juga melibatkan sindikat internasional. Permintaan pasar global yang tinggi, terutama di negara-negara dengan tingkat konsumsi satwa liar yang besar seperti China dan negara-negara barat, menjadi pemicu utama maraknya perdagangan ini, negara-negara seperti Indonesia menjadi sumber utama satwa liar yang diperdagangkan ke China.<sup>9</sup> Menurut Edwin H. Sutheland faktor ekonomi terutama kemiskinan dan tekanan finansial dapat mendorong individu melakukan suatu kejahatan. Dalam konteks perdagangan satwa liar, pelaku sering berasal dari kelompok sosial ekonomi rendah melihat aktivitas ini sebagai sumber pendapatan yang menggiurkan, terutama karena harga satwa liar di pasar gelap sangat tinggi khususnya spesies langka. Spesies yang diperdagangkan mencakup berbagai jenis mulai dari burung, reptil, mamalia, dan berbagai jenis fauna yang memiliki nilai komersial tinggi baik untuk diperdagangkan sebagai hewan peliharaan eksotis, bahan obat-obatan tradisional, hingga *souvenir* eksotis.

---

<sup>8</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedf4655209c9a0bb82313034353532.html>, diakses pada tanggal 08 November 2024 pukul 15.24 WIB.

<sup>9</sup> Sapariah Saturi, *Mengapa Perdagangan Online Satwa Dilindungi Terus Marak?*, <https://www.mongabay.co.id/2024/02/16/mengapa-perdagangan-online-satwa-dilindungi-terus-marak/>, diakses pada tanggal 30 Januari 2025 pukul 19.00 WIB.

Perspektif kriminologis memprioritaskan pentingnya untuk memahami motif, profil, faktor yang melatarbelakangi kejahatan, dan pola kejahatan yang melibatkan para pelaku perdagangan satwa liar guna merumuskan strategi penanggulangan yang lebih efektif. Dengan menggali latar belakang sosial, ekonomi, serta jaringan pelaku yang terlibat, pendekatan ini dapat mengungkap akar permasalahan yang mendorong kejahatan tersebut, sekaligus membantu dalam merancang kebijakan pencegahan yang lebih menyeluruh dan berbasis bukti. Pendekatan yang menyeluruh diharapkan mampu menciptakan mampu menciptakan sistem perlindungan satwa liar yang berkelanjutan.

Fenomena Lampung yang menjadi provinsi dengan kasus penyitaan satwa liar tertinggi di Indonesia, menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian ini. Kondisi ini mencerminkan bahwa perdagangan ilegal satwa liar masih menjadi permasalahan serius yang berpotensi merusak ekosistem dan mengancam kelestarian sumber daya alam. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya penanggulangan yang lebih efektif, baik melalui penerapan sanksi yang tegas maupun langkah-langkah pencegahan yang lebih preventif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara lebih mendalam aspek kriminologis dan hukum dalam perdagangan satwa liar, khususnya di Provinsi Lampung, guna memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam upaya pencegahan dan penindakan kejahatan ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam upaya pencegahan dan penindakan kejahatan ini.

Berdasarkan uraian diatas maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penangkapan dan Perdagangan Satwa Liar Secara Ilegal di Provinsi Lampung”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan penangkapan dan perdagangan satwa liar secara ilegal di Provinsi Lampung?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dapat dilakukan terhadap kejahatan penangkapan dan perdagangan satwa liar secara ilegal di Provinsi Lampung?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup pada penelitian ini terdiri dari ruang lingkup keilmuan, ruang lingkup substansi, dan ruang lingkup wilayah. Keilmuan dalam penelitian ini berkaitan dengan bidang ilmu hukum pidana dan kriminologi mengenai kejahatan penangkapan dan perdagangan satwa liar secara ilegal. Sedangkan secara substansi yaitu merujuk pada kajian hukum pidana dan kriminologi terkait dengan kejahatan penangkapan dan perdagangan satwa liar secara ilegal di Provinsi Lampung. Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian di Polda Lampung dan BKSDA SKW III Bengkulu-Lampung serta penelitian pada tahun 2025.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan, pada dasarnya memiliki tujuan dan kegunaan sesuai dengan topik permasalahan penelitian yang dimaksud. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan penangkapan dan perdagangan satwa liar secara ilegal di Provinsi Lampung.

- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dapat dilakukan terhadap kejahatan penangkapan dan perdagangan satwa liar secara ilegal di Provinsi Lampung.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan karya ilmiah ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat berguna untuk memberikan kontribusi dan wawasan pada bidang ilmu hukum pidana khususnya terkait Analisis Kriminologis Kejahatan Penangkapan dan Perdagangan Satwa Liar secara Ilegal.

### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat berguna untuk merumuskan strategi dalam upaya penanggulangan yang lebih efektif dan berkelanjutan terhadap perdagangan satwa liar ilegal.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan, sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.<sup>10</sup>

#### a. Teori Faktor Penyebab Kejahatan

##### 1. Teori Asosiasi Diferensial

Edwin Sutherland mengembangkan teori ini untuk membantu menjelaskan dan mengukur perilaku kriminal. Sutherland menghipotesakan perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum.<sup>11</sup> Menurut teori ini, lingkungan dan kelompok sosial sangat mempengaruhi pembentukan perilaku kriminal dan pelaku

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 73.

<sup>11</sup> Fransiska Novita Eleanor dan Dwi Seno Wijanarko, *Kriminologi* (Malang: Madza Media, 2022), hlm. 141.

kejahatan cenderung membenarkan tindakan mereka dan menganggapnya sebagai hal normal atau wajar. Kata 'diferensial' menyiratkan bahwa jenis asosiasi yang berbeda akan menghasilkan hasil perilaku yang berbeda pula. Dengan kata lain, frekuensi, intensitas, dan durasi asosiasi memainkan peran penting dalam membentuk perilaku kriminal seseorang. Jadi perilaku kriminal dipelajari bukan hanya melalui pergaulan dengan penjahat lain perilaku kriminal membutuhkan pergaulan yang sering dan berdurasi lama dalam kelompok yang dekat dan akrab. Dengan kata lain, semakin sering Anda berinteraksi dengan penjahat, semakin besar kemungkinan Anda sendiri akan menjadi penjahat. Pembelajaran perilaku kriminal melalui pergaulan dengan orang lain tidak berbeda dengan cara kita mempelajari semua pola perilaku lain dalam hidup. Artinya, tidak ada cara khusus dalam menyerap perilaku kriminal.<sup>12</sup>

Berdasarkan pengaruh-pengaruh teori tersebut dapat disimpulkan bahwa munculnya teori *Differential Association* adalah didasarkan kepada:<sup>13</sup>

- a. Bahwa setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.
- b. Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.
- c. Konflik budaya (*Conflict of Culture*) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

## 2. Teori *Anomie (Strain Theory)*

*Anomie* adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim (1858-1917) untuk menggambarkan keadaan yang kacau tanpa peraturan. Menurut Emile Durkheim, teori anomie terdiri dari tiga perspektif, yaitu:

- a. Manusia adalah makhluk sosial.
- b. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial.

---

<sup>12</sup> Andrew W. McDonell, *Differential Association Theory*, <https://helpfulprofessor.com/differential-association-theory/>, Diakses pada 2 Februari 2025 pukul 10.06 WIB.

<sup>13</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi: Suatu Pengantar* (Medan: Pustaka Prima, 2017), hlm. 158.

- c. Manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni.<sup>14</sup>

*Strain Theory* menurut Robert K. Merton yakni bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui cara yang tidak legal.<sup>15</sup>

### 3. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Teori kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia (*behavior of human*) dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan bagi masyarakat.<sup>16</sup> Teori ini merupakan suatu teori yang berusaha untuk mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori *control social* ini tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan. Teori ini mempertanyakan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat pada hukum.<sup>17</sup>

Teori ini merupakan salah satu pendekatan dalam kriminologi yang menjelaskan mengapa individu tidak melakukan kejahatan. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa setiap individu secara alamiah memiliki dorongan untuk melanggar hukum, namun dapat dikendalikan melalui ikatan sosial yang kuat dengan lingkungan sekitar. Penjelasan dalam teori ini menyatakan bahwa individu dalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, yaitu menjadi baik atau menjadi jahat. Perilaku baik maupun perilaku jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakat dan lingkungannya. Semakin lemah ikatan sosial individu dengan lingkungan, maka semakin besar ia melakukan kejahatan.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 161-162.

<sup>15</sup> Fransiska Novita Eleanora dan Dwi Seno Wijanarko, *Op.Cit.* hlm. 138.

<sup>16</sup> Nelvitia Purba dkk, *Kejahatan dan Penjahat dari Aspek Kriminologi*, (Tangerang: Mahara Publishing, 2017) hlm. 78.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 166

<sup>18</sup> Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi* (Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2021), hlm. 59.

#### 4. Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*)

Teori ini berkembang dari teori ekonomi klasik dan pertama kali diperkenalkan dalam kriminologi oleh Cornish dan Clarke pada tahun 1986. Menurut mereka, pelaku kejahatan melakukan evaluasi terhadap situasi, mempertimbangkan potensi keuntungan (misalnya keuntungan ekonomi) dibandingkan dengan risiko yang mungkin mereka hadapi (seperti ditangkap atau dihukum). Teori pilihan rasional (*rational choice theory*) digunakan dan dikembangkan untuk menjelaskan tindak pidana dan upaya untuk mencegah serta menghukum pelakunya (*deterrence effect*). Menurut teori ini, pelaku tindak pidana secara rasional mempertimbangkan kebahagiaan dan penderitaan yang akan diperoleh dari melakukan tindak pidana. Berbagai studi teoritik maupun empirik kemudian mengembangkan faktor-faktor yang berpengaruh pada rasionalitas pelaku tindak pidana.<sup>19</sup> Teori ini didasarkan pada asumsi rasionalitas individu untuk mencapai hasil yang menguntungkan. Teori ini dilandaskan berdasarkan anggapan bahwa individu mengambil sebuah keputusan untuk melakukan tindak kejahatan melalui pertimbangan rasional terhadap perbandingan antara manfaat dan kerugian yang didapat, tindakan kejahatan dipilih apabila manfaat yang dipersepsikan melebihi potensi kerugian yang mungkin timbul.

#### b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>20</sup>

##### a) Pendekatan Penal (*Penal Policy*)

Upaya yang lebih menitikberatkan pada sifat represif seperti penindasan, pemberantasan, dan penumpasan. Pendekatan ini merupakan upaya penanggulangan yang menggunakan hukum pidana sebagai instrumen utama dan berfokus pada penerapan sanksi pidana untuk menindak pelaku kejahatan dan mencegah kejahatan lebih lanjut. Penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana berarti melakukan seleksi kebijakan yang bertujuan untuk

<sup>19</sup> Choky R. Ramadhan "Teori pilihan rasional untuk memahami koruptor di Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. IX/No. 2 (2023) hlm. 1.

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 42.

menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, yakni memenuhi unsur keadilan serta memiliki nilai kemanfaatan.

b) Pendekatan Non Penal

Upaya di luar hukum pidana yang bersifat preventif, seperti pendidikan, peningkatan kesejahteraan sosial, dan kebijakan ekonomi. Bertujuan untuk mengatasi faktor penyebab kejahatan agar tidak terjadi sejak awal. Berbagai permasalahan dan kondisi sosial yang berpotensi menjadi faktor utama timbulnya kejahatan pada hakikatnya tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan penal semata. Keterbatasan pendekatan penal tersebut menuntut adanya dukungan melalui penerapan langkah-langkah non penal.

## 2. Konseptual

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kerangka konseptual adalah susunan berbagai yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.<sup>21</sup>

- a. Analisis adalah proses pengkajian dan penguraian suatu persoalan guna memperoleh pemahaman tentang keadaan yang sebenarnya serta menemukan cara paling umum untuk menanggulangnya yang diawali dengan membandingkan antara perkiraan dan kenyataan.<sup>22</sup>
- b. Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencari dan menemukan cara untuk dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan.<sup>23</sup>
- c. Kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005) hlm. 103.

<sup>22</sup> Magdalena, dkk, "Analisis Pengembangan Bahan Ajar," *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol.II/No.02 hlm. 314.

<sup>23</sup> A.S. Alam, dan Amir Ilyas, *Loc.Cit.*

Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang dilarang Undang-Undang.<sup>24</sup>

- d. Pelaku atau Penjahat adalah orang-orang yang gagal dalam menyesuaikan dirinya dengan norma-norma masyarakat, sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat. Istilah penjahat adalah istilah yang ada di dalam masyarakat yang diberikan kepada orang tertentu yang menurut masyarakat telah melakukan pelanggaran kaedah-kaedah yang berlaku di masyarakat.<sup>25</sup>
- e. Penangkapan atau Perburuan liar adalah pengambilan satwa liar secara ilegal dengan cara membunuh atau menangkap.<sup>26</sup>
- f. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia, satwa liar juga diartikan binatang yang hidup liar di alam bebas tanpa campur tangan manusia.<sup>27</sup>
- g. Perdagangan ilegal satwa liar (PISL) merupakan kejahatan perdagangan satwa yang didefinisikan sebagai praktik ilegal atau bentuk kejahatan (pelanggaran hukum) dan pelanggaran hak-hak satwa. Praktik PISL mencakup proses perburuan, pengangkutan, penyiksaan/pembunuhan, pengiriman, pemindahtanganan, penampungan, hingga penerimaan satwa untuk tujuan eksploitasi. *Poachers* adalah sebutan bagi para pelaku (termasuk pemburu) PISL. Mereka mendapatkan keuntungan dari nilai satwa liar hidup atau mati maupun utuh atau bagian tubuh tertentu saja yang diperdagangkan di pasar ilegal, baik itu dalam skala lokal, nasional, hingga internasional. PISL telah menjadi salah satu ancaman utama dari kepunahan satwa liar di alam.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Semarang: Universitas Semarang Press, 2015) hlm. 19.

<sup>25</sup> Nursariani Simatupang, Faisal, *Op.Cit.* hlm. 95.

<sup>26</sup> Boone and Crockett Club, *Illegal Hunting - Hunt Fair Chase*, <https://www.boone-crockett.org/illegal-hunting-hunt-fair-chase>, diakses pada tanggal 3 Februari 2025 pukul 09.31 WIB.

<sup>27</sup> Hadi S. Alikodra, *Pengelolaan Satwa Liar*, (Bogor: Yayasan Penerbit Fakultas Kehutanan, 2002), hlm. 12.

<sup>28</sup> Achmad Pribadi dkk, *Op.Cit.* hlm. 14.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam penulisan penelitian karya ilmiah ini, maka penulisan disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yaitu:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual dan Sistematika Penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat tentang Pengertian Kriminologi, Jenis Kriminologi, Kejahatan, Penjahat, Pengertian kejahatan perburuan dan perdagangan satwa liar ilegal, Dasar Hukum Kejahatan Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar Ilegal, Teori Faktor Penyebab Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar Ilegal.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat tentang Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data, dan Analisis Data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat tentang Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Penangkapan dan Perdagangan Satwa Liar Secara Ilegal serta Upaya untuk Menanggulangi dan Mencegah Terjadinya Penangkapan dan Perdagangan Satwa Liar Secara Ilegal.

### **V. PENUTUP**

Bab ini memuat tentang simpulan hasil pembahasan berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran yang dapat disampaikan demi perbaikan masa mendatang.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi

Fenomena kriminalitas tidak hanya berdampak pada korban secara individual, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sosial, keamanan publik, serta ketertiban umum. Pada akhirnya, kejahatan bukan hanya perbuatan individu semata, tetapi juga fenomena sosial yang berdampak luas. Masyarakat tidak hanya menjadi saksi, tetapi juga memiliki peran aktif dalam menjaga tatanan sosial dan hukum. Dengan memahami berbagai reaksi ini melalui perspektif kriminologi dan sosiologi, kita dapat melihat bagaimana masyarakat terus berupaya menyeimbangkan nilai keadilan, keamanan, dan harapan mereka terhadap sistem hukum.<sup>29</sup>

#### 1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta teknik yang digunakan oleh penjahat dalam melakukan tindakan kriminal. Ilmu ini juga berusaha untuk memahami faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejahatan dan mencari cara untuk mencegah serta mengatasi masalah ini. Istilah "kriminologi" pertama kali diperkenalkan oleh P. Topinard, seorang antropolog asal Perancis, pada tahun 1879. Sebelumnya, istilah yang lebih umum digunakan adalah Antropologi Kriminal.<sup>30</sup> Dengan pengertian tersebut peran kriminologi yakni untuk mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial termasuk melakukan penelitian ilmiah terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Latiful Azis, dan Ridwan Ridwan, "Dinamika Kriminalitas Dalam Masyarakat (Faktor Sosial dan Solusinya)." *Jurnal PKM Merah Putih*, Vol.I/No.01 hlm. 40.

<sup>30</sup> A.S. Alam, dan Amir Ilyas, *Loc.Cit.*

<sup>31</sup> Muhammad Mustofa, *Kriminologi*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 20.

Objek kajian kriminologi berfokus pada individu pelaku kejahatan itu sendiri, dengan tujuan untuk memahami secara mendalam faktor-faktor yang melatarbelakangi tindakan kriminal yang dilakukan. Pertanyaan utama yang ingin dijawab adalah apakah perilaku menyimpang tersebut disebabkan oleh kecenderungan atau karakter bawaan pelaku, atautkah merupakan hasil dari pengaruh lingkungan sosial dan kondisi ekonomi di sekitarnya. Selain itu, kriminologi juga mempertimbangkan kemungkinan adanya faktor-faktor lain yang turut berkontribusi. Dengan mengidentifikasi penyebab-penyebab tersebut, diharapkan upaya pemidanaan dapat disertai dengan langkah-langkah preventif dan rehabilitatif yang tepat, baik untuk mencegah pengulangan tindak pidana oleh pelaku maupun untuk menghindari terjadinya perbuatan serupa oleh orang lain<sup>32</sup>

Para ahli memberikan pendapat mereka sebagai berikut:

- a. Edwin H. Sutherland berpendapat bahwa kriminologi merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang membahas tindak kejahatan dan kenakalan sebagai bagian dari fenomena sosial dalam masyarakat.<sup>33</sup>
- b. Michael Adler mengemukakan bahwa kriminologi mencakup seluruh informasi yang berkaitan dengan tindakan dan karakteristik para pelaku kejahatan, mulai dari latar belakang lingkungan sosial mereka hingga bagaimana mereka diperlakukan secara resmi oleh institusi penegak hukum maupun oleh masyarakat umum..<sup>34</sup>
- c. Menurut W.A. Bonger, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.<sup>35</sup>
- d. Martin L Haskell and Lewis Yablonsky mengemukakan kriminologi mencakup analisa-analisa tentang: Sifat dan luas kejahatan; sebab-sebab kejahatan; perkembangan hukum pidana dan pelaksanaannya; ciri-ciri (tipologi) pelaku kejahatan (kriminal); dan pola-pola kriminalitas dan perubahan sosial.<sup>36</sup>

---

<sup>32</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) hlm. 14.

<sup>33</sup> Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Op.Cit*, hlm. 3.

<sup>34</sup> *Ibid* hlm. 4.

<sup>35</sup> Gde Made Swardhana dan I Ketut Rai Setiabudhi, *Kriminologi dan Viktimologi* (Denpasar: Udayana Press, 2016), hlm. 60.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 62.

## 2. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi memandang kejahatan sebagai suatu fenomena sosial yang berhubungan erat dengan interaksi sosial manusia, artinya bahwa kejahatan itu menarik perhatian dikarenakan perbuatan kejahatan tersebut berpengaruh langsung pada hubungan sosial. Kriminologi sendiri merupakan disiplin ilmu yang berfokus pada pemahaman gejala-gejala kejahatan dengan melakukan penelitian ilmiah terkait berbagai informasi, pola-pola, faktor-faktor penyebab kejahatan, pelaku kejahatan, serta bagaimana reaksi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan dan pelanggaran.

Adapun ruang lingkup kajian ilmu kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:<sup>37</sup>

- 1) Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*). Proses ini meliputi :
  - a. Definisi kejahatan
  - b. Unsur-unsur kejahatan
  - c. Relativitas pengertian kejahatan
  - d. Penggolongan kejahatan
  - e. Statistik kejahatan
  
- 2) Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), yang meliputi :
  - a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi;
  - b. Teori-teori kriminologi dan;
  - c. Berbagai perspektif kriminologi.

### 3) Reaksi terhadap pelanggaran hukum

Reaksi dalam hal ini tidak hanya terbatas pada tindakan represif terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga mencakup upaya preventif yang ditujukan kepada individu yang berpotensi melakukan pelanggaran, sebagai bentuk pencegahan terhadap tindak kriminal.

---

<sup>37</sup> Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Op.Cit*, hlm. 7-8.

Kriminologi menurut Johnson yaitu berupa bentuk pendekatan diagnostik yang digunakan untuk suatu pembinaan atau *treatment*. Donald Traft dan Ralph England mendefinisikan kriminologi kedalam dua tingkatan yaitu pengertian umum dan pengertian khusus. Dalam pengertian umum kriminologi adalah kajian yang memasukkan kedalam ruang lingkuonya berbagai hal yang diperlukan untuk memahami dan mencegah kejahatan dan diperlukan untuk pengembangan hukum. Sedangkan dalam artian sempit kriminologi merupakan kajian yang mencoba untuk menjelaskan kejahatan dan mengetahui bagaimana mereka melakukan kejahatan.<sup>38</sup>

Shuterland menurut teorinya kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

- 1) Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari penyebab kejahatan.
- 2) Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya.
- 3) Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

W.A. Bonger berpendapat bahwa kriminologi merupakan suatu disiplin ilmu yang bertujuan untuk menyelidiki berbagai gejala kejahatan secara seluas-luasnya. Ia membagi kriminologi menjadi dua, yaitu:<sup>39</sup>

- 1) Kriminologi Murni
  - a. Antropologi Kriminil

Antropologi kriminil merupakan cabang ilmu yang meneliti karakteristik manusia yang cenderung melakukan kejahatan (*sornatic*), khususnya melalui ciri-ciri fisik yang dianggap khas dimiliki oleh para pelaku kejahatan. Misalnya, menurut teori Lombroso, seorang penjahat dapat dikenali melalui tanda-tanda fisik tertentu.

---

<sup>38</sup> Mustofa, *Op.Cit.*, hlm. 12.

<sup>39</sup> Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi* (Semarang: Thafa Media, 2012), hlm. 12.

### b. Sosiologi Kriminil

Sosiologi Kriminil merupakan cabang ilmu yang menelaah kejahatan sebagai fenomena sosial. Fokus utamanya adalah pada faktor-faktor sosial yang memicu munculnya kejahatan, tanggapan masyarakat terhadap kejahatan tersebut, serta dampak yang ditimbulkannya. Kondisi sosial dan ekonomi yang tidak stabil atau buruk seringkali menjadi pemicu utama terjadinya tindakan kriminal. Ilmu ini berkembang dalam lingkup kriminologi dan memunculkan aliran pemikiran lingkungan sosial yang pertama kali berkembang di Prancis.

Sosiologi Kriminal, antara lain mencakup:

- 1) Etiologi sosial, yaitu ilmu yang mempelajari tentang penyebab timbulnya suatu kejahatan.
- 2) Geografis, yaitu mempelajari hubungan timbal balik antara lokasi atau letak geografis suatu daerah dengan tingkat kejahatan yang terjadi di sana.
- 3) Klimatologis, yaitu ilmu yang mempelajari keterkaitan antara kondisi iklim dengan kecenderungan munculnya kejahatan.
- 4) Meteorologis, yaitu suatu ilmu yang mempelajari pengaruh kondisi cuaca terhadap perilaku kriminal.<sup>40</sup>

### c. Psikologi Kriminil

Psikologi kriminal yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan dari perspektif psikologis. Ilmu ini menganalisis hubungan antara karakter, kondisi mental seseorang, dengan jenis kejahatan yang dilakukan, serta menyoroti faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku jahat. Selain itu, psikologi kriminal juga menelaah kondisi kejiwaan para individu yang terlibat dalam proses peradilan.

Yang termasuk dalam kategori ini adalah:

- 1) Tipologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mengelompokkan pelaku kejahatan berdasarkan tipe atau golongan tertentu.
- 2) Psikologi sosial kriminil, yaitu cabang ilmu pengetahuan yang menelaah kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial.<sup>41</sup>

### d. Psikopatologi dan *Neuro Pathologi* Kriminil

---

<sup>40</sup> Beby Suryani, *Kriminologi*, (Medan: Universitas Medan Area Press, 2023) hlm. 7.

<sup>41</sup> *Ibid*

Psikopatologi dan *neuro pathologi* merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa. Neuropatologi kriminologi meneliti penyimpangan syaraf terhadap timbulnya kejahatan. Ahli dalam bidang ini berpendapat bahwa gangguan atau ketidakseimbangan pada sistem saraf dapat menjadi faktor pendorong seseorang melakukan tindakan kriminal.<sup>42</sup>

e. Penologi

Penologi adalah ilmu yang mempelajari munculnya dan perkembangan hukum, arti hukuman dan faedah hukuman.

2) Kriminologi terapan

Suatu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul dalam masyarakat. Cabang dari kriminologi praktis, diantaranya adalah:

a. *Hygiene Crimineel* (Higiene Kriminil)

Cabang kriminologi yang berusaha untuk mencegah terjadinya kejahatan, memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan, misalnya dengan meningkatkan perekonomian rakyat, usaha pemerintah untuk menetapkan undang-undang, adanya sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

b. Politik Kriminil

Politik kriminal merupakan cabang kriminologi yang mempelajari tentang cara menetapkan hukuman yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar terpidana tersebut dapat menyadari kesalahannya dan berniat untuk tidak berbuat kejahatan lagi.

c. Kriminalistik

Kriminalistik adalah ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. Kriminalistik merupakan ilmu yang digunakan oleh penyidik untuk penentuan apakah telah terjadi tindak pidana atau bukan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>43</sup> Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, *Hukum dan Kriminalistik*, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014) Hlm. 11.

## B. Tinjauan tentang Kejahatan

Istilah kejahatan dalam kajian hukum dan ilmu sosial tidak semata-mata mengacu pada perbuatan yang bersifat menyimpang atau merugikan, tetapi juga merupakan konstruksi sosial yang dibentuk berdasarkan norma-norma yang berlaku di suatu masyarakat. Suatu perbuatan dikategorikan sebagai kejahatan apabila tindakan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dinilai merugikan kepentingan umum, baik secara moral, sosial, maupun material. Tingginya angka kejahatan telah merugikan masyarakat serta mengancam kestabilan sosial dan ekonomi negara.<sup>44</sup>

### 1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu penyebutan atau istilah yang diberikan oleh orang-orang tertentu yang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu pula. Perbuatannya disebut kejahatan.<sup>45</sup> Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang dilarang Undang-Undang.<sup>46</sup> Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).<sup>47</sup>

Kejahatan tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sosial sosial dan menimbulkan rasa tidak aman di masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana hadir sebagai upaya untuk menegakkan keadilan dan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. Pidana diartikan sebagai suatu bentuk penderitan yang dijatuhkan kepada individu yang terbukti melakukan

---

<sup>44</sup> Shaqina Rachmadini, *Meningkatnya Kriminalitas di Indonesia*, <https://www.kompasiana.com/shaqina05158/6498f3bb10d8e0299535c8b2/meningkatnya-kriminalitas-di-indonesia>, diakses pada tanggal 02 Agustus 2025 pukul 14.11 WIB.

<sup>45</sup> Totok Sugiarto, *Pengantar Kriminologi*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2017) hlm.21.

<sup>46</sup> Wahyu Widodo, *Loc. Cit.*

<sup>47</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”* (Semarang: Widya Karya, 2011) hlm.196.

tindak pidana.<sup>48</sup> Dalam konteks ini, pidana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, melindungi masyarakat, dan memulihkan ketertiban umum.

Pengertian kejahatan dapat dilihat berdasarkan pendapat ahli sebagai berikut:

- 1) W A Bonger (1936) menegaskan kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum (*Legal Definition*)
- 2) Sutherland menjelaskan bahwa kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan masyarakat dan negara, terhadap hal ini negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.
- 3) Menurut Howard Becker kejahatan ialah perilaku yang menyimpang bukanlah suatu kualitas tindakan melainkan akibat dari dan penerapan cap/label terhadap perilaku tersebut.
- 4) Herman Manheim menegaskan bahwa kejahatan adalah perilaku yang dapat dipidana; kejahatan merupakan istilah teknis apabila terbukti.

Hakekat pengertian kejahatan dapat diklasifikasikan atas tiga pengertian yaitu:<sup>49</sup>

- 1) Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis

Secara yuridis formal kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang merugikan masyarakat, bertentangan dengan moral, melukai rasa sosial sifatnya dan melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP sendiri tidak menentukan pengertian kejahatan, tapi dapat dirumuskan bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP.

Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis memberikan kepastian hukum agar masyarakat mengerti dan dapat membedakan perbuatan apa saja yang dianggap kejahatan dan dipertanggungjawabkan secara hukum.

- 2) Pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, atau dengan kata lain kejahatan adalah semua bentuk ucapan,

---

<sup>48</sup> Maya Shafira, Deni Achmaad, Fristia Berman Tamza, *Hukum Pemasarakatan dan Penitensier* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022) hlm.2.

<sup>49</sup> Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Op.Cit*, hlm. 110.

perbuatan, tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosio-psikis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat, dosa dari sudut pandang masyarakat Islam, dan namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan.

### 3) Pengertian kejahatan dari sudut pandang kriminologis

Secara kriminologis kejahatan adalah segala perbuatan manusia dalam bidang politis, ekonomi dan sosial yang sangat merugikan dan berakibat jatuhnya korban-korban baik individual maupun korban kelompok atau golongan-golongan masyarakat.

## 2. Faktor Penyebab terjadinya Kejahatan

Secara umum faktor terjadinya kejahatan dibagi menjadi dua yaitu:<sup>50</sup>

### a. Faktor Internal

- 1) Sifat khusus dari individu, seperti sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental dan anomi.
- 2) Sifat umum dari individu seperti umur, gender, kedudukan di dalam masyarakat, pendidikan dan hiburan.

### b. Faktor Eksternal

- 1) Faktor ekonomi, dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi umumnya karena keadaan ekonomi yang rendah.
- 2) Faktor lingkungan/pergaulan, dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya.
- 3) Faktor keluarga, dipengaruhi oleh kurangnya kasih sayang dan perhatian orang tua.
- 4) Faktor budaya, rasa fanatisme yang berlebihan dan rasa kedaerahan yang kental dapat menjadi pemicu konflik dan tindakan kriminal.

---

<sup>50</sup> Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, (Bandung: Remaja Karya, 1987), hlm. 37.

### C. Tinjauan Umum Perdagangan Ilegal Satwa Liar

Isu lingkungan hidup dan kelestarian keanekaragaman hayati telah menjadi perhatian global dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu ancaman serius terhadap keberlanjutan ekosistem dan kelangsungan hidup berbagai spesies adalah aktivitas eksploitasi satwa liar secara ilegal. Perdagangan ilegal satwa liar, atau sering disingkat PISL, merujuk pada praktik penangkapan, perdagangan, dan pengangkutan satwa liar yang dilakukan tanpa izin atau melanggar hukum yang berlaku. Praktik ini mencakup berbagai aktivitas, seperti perburuan (*poaching*) dan perdagangan spesies yang dilindungi, yang dapat mengancam kelangsungan hidup spesies tersebut dan merusak ekosistem.<sup>51</sup>

#### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup Perdagangan Ilegal Satwa Liar

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan Perdagangan Ilegal Satwa Liar (PISL) didefinisikan sebagai bentuk kejahatan yang melanggar hukum dan hak-hak satwa, yang berdampak negatif terhadap keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Dampak dari perdagangan satwa liar secara ilegal sangat luas, termasuk penurunan populasi spesies, kerusakan habitat, dan gangguan terhadap komunitas lokal yang bergantung pada sumber daya alam. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum dan kesadaran masyarakat sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Penyebab utama maraknya perdagangan satwa dilindungi adalah tingginya permintaan masyarakat, baik satwa yang masih hidup maupun bagian tubuh yang sudah dipotong-potong. Tidak dapat dipungkiri bahwa kepercayaan untuk memiliki hewan liar, memakan bagian tubuhnya, atau menjadikannya pajangan, masih dianggap sebagai kebanggaan pribadi dan bagian dari gaya hidup kaum kelas menengah ke atas. Jika dulu perdagangan ilegal satwa dilindungi dilakukan secara terbuka di pasar tradisional, kini transaksi ilegal lebih banyak dilakukan melalui jejaring media sosial. Cara ini dipilih karena jauh lebih ekonomis dan memiliki resiko yang lebih rendah. Kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan *low risk-high value*, yang artinya kurang berisiko bagi pelakunya tetapi tetap bisa sangat menguntungkan.

---

<sup>51</sup> Achmad Pribadi dkk, *Op.Cit.* hlm. 14.

## 2. Faktor-faktor Perdagangan Satwa Liar Ilegal

Ada banyak alasan mengapa satwa liar menjadi begitu berharga. Satwa-satwa liar tidak mudah didapatkan dan bersifat langka. Seringkali mereka dianggap “eksotis,” sehingga memiliki nilai ekonomi. Faktor inilah yang memicu satwa-satwa liar diburu untuk dieksploitasi hidup-hidup atau dalam keadaan mati layaknya barang dagangan. Berikut faktor-faktor perdagangan ilegal satwa liar:

### a. Permintaan Pasar

Permintaan pasar yang tinggi terhadap spesies satwa terkhusus satwa langka yang tidak mudah didapatkan memiliki nilai ekonomi yang tinggi, hal ini menjadi faktor utama yang mendorong aksi perburuan dan perdagangan ilegal satwa liar.

### b. Ekonomi

Beberapa orang menjadikan perdagangan satwa liar ini sebagai mata pencaharian mereka. Ketidakmampuan ekonomi dan kurangnya pendapatan membuat mereka terpaksa melakukan kegiatan ilegal ini.

### c. Ketidapahaman tentang Konservasi Alam

Banyak masyarakat yang tidak mengetahui pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem alam dan bahayanya dampak perburuan dan perdagangan ilegal bagi ekosistem.

### d. Kemudahan Akses Teknologi dan Internet

Teknologi internet memudahkan bagi pelaku untuk menjual satwa liar diberbagai platform daring, salah satu contohnya adalah platform *Facebook*. Dengan komunikasi daring yang mudah hal ini sangat membantu pelaku menjalankan aksinya serta dengan bantuan akun anonim yang terenkripsi menjadikan jaringan perdagangan ini sulit terdeteksi.

### e. Kesenjangan dalam Perlindungan

hukum yang tak berdaya, sistem peradilan yang lemah, korupsi, hukum yang ringan, memungkinkan jaringan kriminal ini terus menjarah satwa liar tanpa memikirkan konsekuensinya<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> World wildlife fund, *illegal Wildlife Trade*, <https://www.worldwildlife.org/threats/illegal-wildlife-trade>, diakses pada tanggal 25 Juli 2025 pukul 09.46. WIB.

### 3. Modus Perdagangan Ilegal Satwa Liar

Modus Perdagangan Ilegal Satwa Liar terus berkembang dengan sangat rapih dan terorganisir mengikuti perkembangan situasi yang ada. Modus-modus lain di lapangan yang kerap terjadi, yaitu:

- a. Pemalsuan jenis (mencantumkan keterangan informasi yang berbeda dengan kemasan),
- b. Pencampuran jenis satwa yang legal dan ilegal untuk menyamarkan satwa atau mengelabui petugas,
- c. Pemanfaatan kapal penumpang,
- d. Penyalahgunaan adat dan tradisi (berlindung di balik kepentingan adat),
- e. Pemanfaatan perempuan sebagai kurir (di Lampung banyak kasus menggunakan perempuan lansia atau perempuan usia remaja sebagai kurir),
- f. Penyembunyian satwa liar di antara barang antik, dan
- g. Satwa liar dijadikan sebagai bagaian dari perhiasan (seperti kuku dan taring harimau).

Ketika melakukan aksinya pelaku menggunakan modus operandi yang maju untuk mengelabui penegak hukum. Modus tersebut diantaranya dengan cara yang terorganisir dan penjualan dengan online .<sup>53</sup>

### 4. Dampak perburuan dan perdagangan ilegal satwa liar

Perburuan dan perdagangan satwa liar secara ilegal dapat menimbulkan dampak yang serius, di antaranya:

- a. Kelangkaan dan kepunahan spesies
- b. Ketidakseimbangan ekosistem
- c. Keamanan yang terganggu
- d. Kerusakan ekosistem
- e. Kesehatan manusia yang terancam
- f. Menguatnya jaringan kejahatan terorganisir
- g. Kerugian ekonomi negara

---

<sup>53</sup> Rizki Zakariya "Penguatan Kerja Sama Lintas Negara dalam Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Liar." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. II/No. 11 (2021) hlm. 7.

## **D. Pengertian Satwa Liar**

Salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi keseimbangan ekosistem di bumi adalah keanekaragaman hayati. Di dalamnya, terdapat berbagai makhluk hidup, termasuk satwa yang memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, tindakan perusakan habitat satwa yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap kelestarian dan keberlangsungan spesies satwa.<sup>54</sup>

### **1. Pengertian Satwa Liar**

Satwa liar merupakan hewan yang masih memiliki sifat liar yang hidup di darat, air, atau udara, baik yang hidup bebas maupun dipelihara manusia. Definisi satwa liar menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yaitu “Satwa liar adalah satwa yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.” Satwa liar adalah komponen penting dalam ekosistem yang berkontribusi pada keseimbangan dan kesehatan lingkungan. Mereka mencakup berbagai spesies hewan-hewan, setiap spesiesnya memiliki peran masing-masing dalam ekosistem. Keberagaman satwa liar juga berkontribusi pada ketahanan ekosistem, memungkinkan lingkungan untuk beradaptasi dengan perubahan dan gangguan.

### **2. Kategori Satwa Liar**

Satwa liar dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan status perlindungannya yaitu:

#### **a. Satwa liar yang dilindungi**

Satwa liar yang dilindungi adalah spesies yang terancam punah, langka, atau memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Perlindungan terhadap satwa ini diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Perlindungan terhadap satwa liar ini bertujuan untuk menjaga kelestarian spesies tersebut agar tidak punah.

---

<sup>54</sup> Ananda Raditya “Protektifitas Satwa Langka di Indonesia Melalui UU No. 5 Tahun 1990” *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. IV/No. 1, (2023) hlm. 58.

Berikut beberapa contoh satwa liar yang dilindungi dan paling ikonik di Indonesia:<sup>55</sup>

1. Harimau Sumatera (*Panthera Tigris Sumatrae*)
2. Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*)
3. Orang Utan Sumatera (*Pongo Abellii*)
4. Burung Cendrawasih
5. Komodo (*Varanus Komodoensis*)
6. Gajah Sumatera (*Elephas Maximus Sumatranus*)
7. Macan Tutul Jawa
8. Bekantan (*Nasalis Larvatus*)

b. Satwa liar yang tidak dilindungi

Satwa liar yang tidak dilindungi adalah spesies yang tidak termasuk dalam kategori yang terancam punah atau memiliki status konservasi yang memerlukan perlindungan khusus. Satwa-satwa ini biasanya dianggap cukup stabil populasinya di alam dan tidak mengalami ancaman serius terhadap kelangsungan hidup mereka. Contoh satwa liar yang tidak dilindungi di Indonesia antara lain seperti kelinci, monyet ekor panjang, burung pipit, biawak, dan burung perkutut.

### 3. Jenis-Jenis Satwa Liar

Salah satu cara pengelompokan yang umum digunakan adalah berdasarkan kelas (*Class*) dalam sistem taksonomi, yang membagi hewan ke dalam beberapa kelompok utama berdasarkan ciri-ciri fisik dan fisiologisnya. Berikut contoh klasifikasi beberapa kelompok hewan:

a. Mamalia

Mamalia adalah hewan yang menyusui yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: Binatang vertebrata, Memiliki kelenjar susu, Berambut, Bernapas dengan paru-paru. Contoh mamalia yang sering diperdagangkan secara ilegal adalah orang utan kalimantan, gajah, badak bercula satu, dan harimau sumatera. Populasi mamalia ini terus menurun sebagai contoh adalah harimau sumatera, Menurut data

---

<sup>55</sup> Arumka, *Satwa Liar di Ambang Kepunahan: Apa yang Bisa Kita Lakukan?*, <https://yiari.or.id/satwa-liar-di-ambang-kepunahan/>, diakses pada tanggal 26 Juli 2025 pada pukul 08.25. WIB.

terbaru (2024) yang diberikan KLHK, populasi harimau sumatera diperkirakan tersisa sekitar kurang lebih 603 ekor di alam liar yang tersebar dalam 23 lanskap di Sumatera dengan jumlah masing-masing berkisar dari 1 sampai 185 individu. Faktor yang menyebabkan penurunan populasi mamalia jenis harimau sumatera ini salah satunya adalah perburuan dan perdagangan ilegal, harimau sumatera diburu untuk diambil bagian tubuhnya seperti kulit harimau yang bernilai fantastis.

b. Burung

Burung merupakan kelompok hewan bertulang belakang (*vertebrata*) yang memiliki bulu serta sayap dan termasuk dalam kelas Aves. Burung memiliki peran yang penting dalam ekosistem, berbagai jenis burung tersebar di alam liar. Meskipun memiliki jumlah yang banyak, akan tetapi tidak sedikit jenis burung yang terancam punah karena menjadi sasaran perburuan dan perdagangan ilegal. Contoh burung yang banyak diperdagangkan adalah burung merak, burung beo, burung kakak tua jambul kuning, elang jawa dan jenis langka lainnya.

c. Reptil

Reptil menjadi salah satu jenis satwa yang sering diperdagangkan dan dimanfaatkan kulitnya sebagai produk fashion yang berharga fantastis di pasaran. Selain pemanfaatan kulitnya, reptil juga banyak diperdagangkan untuk tujuan koleksi, terutama sebagai hewan peliharaan eksotis yang dianggap unik dan langka. Kecenderungan masyarakat, khususnya kalangan menengah ke atas, untuk memelihara satwa langka sebagai bentuk gaya hidup turut mendorong meningkatnya permintaan terhadap jenis satwa ini. Contoh reptil yang banyak diperdagangkan adalah buaya, kura-kura, dan ular, biawak.

d. Ikan

Salah satu jenis ikan yang dilindungi adalah ikan hiu, jenis ini banyak diburu dan diperdagangkan karena nilai ekonomi yang tinggi dari penjualan sirip hiu. Sirip hiu dipercaya memiliki manfaat yang sangat banyak dan digunakan untuk pengobatan seperti menurunkan kolesterol, melawan kanker, mencegah gangguan jantung dan manfaat kesehatan yang lain. Contoh ikan yang dilindungi selain hiu yaitu ikan belida, ikan arwana kalimantan, ikan raja laut (*Latimeria menadoensis*).

#### 4. Regulasi tentang Satwa Liar

Saat ini perlindungan hukum terhadap flora dan fauna yang terancam punah diatur dalam *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*. Konveksi ini bertujuan untuk mengendlikan perdagangan spesies langka serta bagian-bagiannya guna mencegah eksploitasi yang dapat menyebabkan kepunahan. Di Indonesia, perdagangan satwa langka diatur dalam KUHP sebagai bagian dari ketentuan hukum pidana umum. Namun, sesuai asas *lex specialis derogat lex generalis*, aturan khusus akan mengesampingkan aturan umum, sehingga hukum khusus terkait perlindungan satwa lebih diutamakan dalam penerapannya.<sup>56</sup>

##### a. Regulasi Nasional tentang Satwa Liar

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
  - a) Pasal 21 ayat (2) mengatur bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, mengangkut, atau memperdagangkan satwa liar dilindungi.
  - b) Pasal 50 ayat (2) mengatur bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan aktivitas perburuan.
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dalam Bentuk Penangkaran, Pemeliharaan untuk Kesenangan, Perdagangan, dan Peragaan.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.

---

<sup>56</sup> Darmayanti, Erni, dkk. "Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Satwa Liar Melalui Marketplace Dalam Media Sosial." *JUDIMAS* Vol V/No. 1 (2024) hlm. 3-4.

- 7) Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPPRES) Nomor 43 Tahun 1978  
Keputusan ini merupakan keputusan yang mengesahkan "*Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora*": Ditandatangani di Washington pada tanggal 3 Maret 1973, Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Terlampir pada Keputusan Presiden.
- 8) Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.

b. Kebijakan Global tentang Satwa Liar

Perdagangan satwa merupakan aktivitas ekonomi yang terjadi di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Setiap bulan, ribuan satwa, baik yang dilindungi maupun yang tidak, diselundupkan ke luar negeri untuk memenuhi permintaan pasar gelap. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan perjanjian internasional yang dapat mengatur perdagangan satwa secara ketat. Salah satu instrumen hukum yang berperan penting dalam pengawasan perdagangan satwa adalah *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*. Perjanjian multilateral ini bertujuan untuk memastikan bahwa perdagangan internasional tidak membahayakan kelangsungan hidup spesies di alam liar, sehingga dapat menjadi solusi dalam menekan ancaman kepunahan satwa..<sup>57</sup>

*CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)* atau Konvensi Perdagangan Internasional untuk spesies-spesies Flora dan Fauna Liar berupa sebuah pakta perjanjian internasional (*multilateral treaty*). Konvensi tersebut disusun sebagai hasil dari resolusi sidang anggota *International Union for Conservation of Nature (IUCN)* tahun 1963. *CITES* terbuka untuk mulai ditandatangani tahun 1973 dan berlaku tahun 1975. Hingga Mei 2016, *CITES* memiliki 182 pihak, terdiri dari 181 negara dan Uni Eropa. *CITES* telah menetapkan berbagai tingkatan proteksi terhadap lebih dari 33 ribu spesies terancam. Indonesia menjadi bagian dari *CITES* dengan meratifikasi konvensi sejak tahun 1978 melalui Keputusan Pemerintah No. 43 Tahun 1978 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 menegaskan Kementerian

---

<sup>57</sup> L. Hanim, MA Chalim, dan Jawade Hafidz. "Pelaksanaan perlindungan satwa liar yang dilindungi menurut Hukum Indonesia dan Hukum Internasional", *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. I/No. 1 (2020) hlm. 7.

Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai otoritas pengelola *CITES* dan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) sebagai otoritas keilmuan *CITES* di Indonesia.<sup>58</sup> *CITES* sebagai rezim internasional yang mengatur perdagangan tumbuhan alam dan satwa liar membentuk suatu kerangka hukum internasional dengan tujuan mencegah dan terjadinya perdagangan jenis tumbuhan alam dan satwa liar yang terancam punah serta mendapatkan pengaturan terkait jenis-jenis tumbuhan alam dan satwa liar yang belum terancam punah dengan menggunakan pengaturan yang efektif.<sup>59</sup>

Tujuan utama *CITES* adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan cara mengawasi, mengatur, dan memastikan bahwa aktivitas perdagangan internasional terhadap satwa liar tidak membahayakan populasi dan kelangsungan hidup spesies tersebut di alam. Perjanjian ini juga bertujuan memberikan kontribusi terhadap penanggulangan krisis keanekaragaman hayati yang saat ini berada dalam kondisi mengkhawatirkan. Kehadiran *CITES* merupakan bentuk respons global atas kekhawatiran berbagai negara terhadap kejahatan lingkungan lintas batas negara, termasuk perdagangan ilegal satwa liar. Komitmen serius negara-negara terhadap pentingnya rezim ini terlihat dari jumlah negara yang berpartisipasi sebagai anggota *CITES*. Negara-negara yang menjadi anggota dikenal sebagai "Pihak" tercatat 183 negara, termasuk Indonesia. Keikutsertaan dalam *CITES* dilandasi oleh kepentingan nasional masing-masing negara dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati.<sup>60</sup> Sebagai perjanjian internasional yang bersifat mengikat secara hukum, *CITES* menetapkan pedoman yang harus diikuti oleh negara-negara anggotanya dalam melakukan perdagangan spesies tumbuhan dan satwa liar. Setiap negara anggota bertanggung jawab untuk menerapkan ketentuan *CITES* ke dalam hukum nasional mereka. Mekanisme pengawasan dan sistem perizinan yang ketat menjadi kunci dalam mengontrol arus perdagangan, mulai dari izin ekspor, impor, hingga re-ekspor.

---

<sup>58</sup> Achmad Pribadi dkk, *Op.Cit.* hlm. 16.

<sup>59</sup> Nurfadjri, Annisa, and M. Syaprin Zahidi. "Perizinan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang Dengan Implementasi CITES di Indonesia." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, Vol. L/No. I (2024) hlm. 7.

<sup>60</sup> Anggun Puspitasari. "Indonesia Dalam Rezim Lingkungan Internasional: Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Kerangka Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora (CITES)" *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. VIII/No. 2 (2023) Hlm. 344-345.

## E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, tetapi dapat dikendalikan melalui berbagai upaya penanggulangan. Upaya penanggulangan kejahatan di Indonesia merupakan suatu proses kompleks yang melibatkan berbagai strategi dan pendekatan. Upaya penanggulangan kejahatan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencegah, menanggulangi, dan mengendalikan tindak pidana agar tidak semakin meluas dan merugikan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penanggulangan kejahatan dapat diartikan sebagai usaha untuk mengurangi atau meniadakan kejahatan melalui tindakan yang bersifat preventif maupun represif.

Penanggulangan kejahatan mencakup berbagai aspek, mulai dari kebijakan hukum, tindakan sosial, hingga penggunaan teknologi dalam mendeteksi dan mengurangi peluang terjadinya kejahatan. Tindakan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah, masyarakat, serta lembaga swadaya yang berfokus pada keamanan dan ketertiban sosial. Penanggulangan kejahatan juga tidak terbatas hanya pada upaya hukum pidana, tetapi melibatkan pendekatan multidisiplin, seperti sosiologi, kriminologi, psikologi, dan ekonomi. Hal ini dikarenakan kejahatan bukan hanya masalah hukum, tetapi juga memiliki akar sosial yang kompleks, termasuk faktor kemiskinan, ketimpangan sosial, pengaruh lingkungan, dan lemahnya sistem penegakan hukum. Penanggulangan kejahatan juga bisa dimaknai sebagai bagian dari politik kriminal, yaitu suatu bentuk perencanaan serta pengaturan secara rasional upaya-upaya pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terpisahkan dari kebijakan yang lebih luas yakni kebijakan sosial<sup>61</sup>

G.P. Hoefnagels, menurutnya upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).

---

<sup>61</sup> Ramlin Ahmad, "Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional" *Bulletin of Law Research*, Vol. 1/No. 2 (2024) hlm. 49.

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Barda Nawawi Arief membagi upaya penanggulangan kejahatan menjadi dua pendekatan utama, yaitu:<sup>62</sup>

1. Pendekatan Penal (*Penal Policy*)

Upaya yang lebih menitikberatkan pada sifat represif seperti penindasan, pemberantasan, dan penumpasan. Pendekatan ini merupakan upaya penanggulangan yang menggunakan hukum pidana sebagai instrumen utama dan berfokus pada penerapan sanksi pidana untuk menindak pelaku kejahatan dan mencegah kejahatan lebih lanjut.

2. Pendekatan Non Penal

Upaya di luar hukum pidana yang bersifat preventif, seperti pendidikan, peningkatan kesejahteraan sosial, dan kebijakan ekonomi. Bertujuan untuk mengatasi faktor penyebab kejahatan agar tidak terjadi sejak awal. Barda Nawawi Arief juga menekankan bahwa strategi penanggulangan kejahatan harus bersifat integral dan komprehensif, menggabungkan pendekatan penal dan non-penal untuk mencapai hasil yang lebih efektif. Kebijakan penanggulangan kejahatan juga mencakup kolaborasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung upaya pencegahan. Melalui koordinasi ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program-program pencegahan dan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan. Secara keseluruhan, tujuan utama dari upaya penanggulangan kejahatan adalah untuk mencapai perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial.

---

<sup>62</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 40.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu:<sup>63</sup>

##### **1. Pendekatan Yuridis Empiris**

Pendekatan Yuridis Empiris adalah pendekatan atau suatu metode yang dilakukan untuk menganalisa kondisi nyata yang ada di lapangan untuk mendapatkan data-data dan informasi yang valid atau teruji kebenarannya. Pendekatan ini dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang mengetahui serta berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

##### **2. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan yuridis normatif adalah metode pendekatan dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, teori, dan konsep yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Pada pendekatan ini dilakukan analisis serta telaah dari berbagai peraturan perundang-undangan serta dokumen yang relevan dengan isu penelitian ini.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini terdiri dari bahan atau keterangan yang berhubungan dengan permasalahan yang berupa data, yaitu:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data atau informasi yang didapatkan secara langsung dari hasil penelitian di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data-data ini dikumpulkan melalui wawancara di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) SKW III Bengkulu-Lampung dan Polda Lampung, observasi, serta

---

<sup>63</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 164.

pengamatan dari responden-responden yang berhubungan langsung dengan topik skripsi ini.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data atau informasi tambahan yang didapat dari berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari norma-norma atau kaedah dasar Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum , serta hukum- hukum lain yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
- 8) Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.
- 9) Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPPRES) Nomor 43 Tahun 1978.

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan atau interpretasi dari bahan hukum primer yang meliputi yurisprudensi, teori-teori para ahli, keputusan-keputusan peradilan, aturan pelaksanaan perundang-undangan dan lainnya.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan lebih lanjut tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti literatur, kamus, ensiklopedia, surat kabar internet dan lain-lain.

### C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini diperlukan narasumber sebagai sumber informasi untuk mengolah dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Penyidik Ditreskrimsus Unit IV Subdit IV Tipidter<br>Polda Lampung | : 2 orang          |
| 2. Polisi Hutan BKSDA Provinsi Lampung                                | : 1 orang          |
| 3. Pelaku Perdagangan Satwa Liar                                      | : 1 orang          |
| 4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum<br>Universitas Lampung    | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah  | : 5 orang          |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan.

##### a. Studi Pustaka

studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pokok pembahasan dan ruang lingkup penelitian ini.

##### b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden yang telah ditentukan sebelumnya. Metode yang digunakan yaitu dengan melakukan pengajuan pertanyaan yang sebelumnya telah disusun secara sistematis dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

## 2. Pengolahan Data

Proses pengolahan data pada penelitian ini mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Identifikasi Data, yaitu mencari dan menyesuaikan data yang diperoleh dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku, atau artikel-artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.
2. Klasifikasi Data, yaitu mengelompokkan hasil identifikasi data untuk memperoleh data yang benar-benar objektif.
3. Penyusunan Data, yaitu menyusun data dengan sistematika yang sudah ditetapkan dalam penelitian yang berguna untuk memudahkan penelitian dalam menafsirkan data.

## E. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis interaktif dan pendekatan induktif. Penelitian ini menganalisis data melalui tiga tahap utama, pertama reduksi data yaitu proses menyaring dan merangkum data yang bertujuan untuk menyederhanakan data agar tetap relevan dan lebih mudah dipahami sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah disusun disajikan secara sistematis untuk memudahkan pemahaman. Peneliti menyimpulkan hasil analisis dengan memberikan gambaran yang jelas dan didukung oleh bukti yang valid.<sup>64</sup> Peneliti menarik kesimpulan secara induktif, dimulai dengan menyatakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi, yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 160-162.

<sup>65</sup> Moch. Bahak Udin Arifin dan Nurdansyah, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Sidoarjo: Umsida Press, 2018), Hlm. 60.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya kejahatan penangkapan dan perdagangan satwa liar secara ilegal di Provinsi Lampung ini antara lain adalah faktor ekonomi, di mana pelaku terdorong oleh kebutuhan pemenuhan ekonomi sehari-hari lalu faktor sosial budaya menjelaskan bahwa praktik ini telah menjadi bagian dari tradisi atau pekerjaan turun-temurun. Lingkungan sosial pelaku turut memengaruhi, di mana mereka tumbuh dalam komunitas yang memandang aktivitas perdagangan satwa liar sebagai hal biasa. Faktor pendidikan juga berpengaruh karena rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan minimnya pemahaman hukum dan norma sosial. Selain itu, faktor hobi, yakni kecenderungan pribadi untuk memelihara satwa langka sebagai bentuk kesenangan atau simbol status sosial, juga memicu keterlibatan dalam praktik ilegal ini. Mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, dapat dilihat bahwa kejahatan penangkapan dan perdagangan satwa liar ilegal di Provinsi Lampung tidak semata-mata terjadi karena dorongan individu, melainkan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara kondisi ekonomi, nilai-nilai sosial budaya, lingkungan pergaulan, rendahnya tingkat pendidikan, dan kecenderungan gaya hidup tertentu. Fenomena ini menunjukkan bahwa kejahatan terhadap satwa liar bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga mencerminkan permasalahan struktural yang lebih luas dalam masyarakat. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan pendekatan multidimensional yang mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi, dan edukatif secara terpadu dan berkelanjutan.

2. Upaya penanggulangan kejahatan penangkapan dan perdagangan satwa liar secara ilegal di Provinsi Lampung dilakukan melalui dua pendekatan penal (represif) dan non penal (preventif) oleh Polda Lampung dan BKSDA SKW III Bengkulu-Lampung. Polda Lampung berperan dalam penegakan hukum, operasi khusus, serta patroli siber untuk memutus jaringan perdagangan satwa dilindungi, khususnya di media sosial dan platform daring, sekaligus bekerja sama dengan instansi terkait agar penegakan hukum efektif dan memberi efek jera. BKSDA melakukan upaya represif berupa patroli rutin, penyitaan satwa ilegal, dan pengawasan terhadap perburuan maupun perdagangan, serta bekerja sama dengan kepolisian dan instansi kehutanan dalam penanganan kasus. Selain langkah represif, kedua instansi juga melaksanakan upaya preventif melalui edukasi masyarakat, kampanye pelestarian, penguatan sistem pengaduan publik, pelibatan masyarakat dalam pengawasan, serta rehabilitasi dan pelepasliaran satwa sitaan guna mendukung pemulihan ekosistem dan pelestarian keanekaragaman hayati di Lampung.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil simpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan beberapa saran terkait penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Polda Lampung melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) dan BKSDA SKW III Bengkulu-Lampung diharapkan dapat mengambil peran aktif dalam mengatasi faktor penyebab kejahatan ini, khususnya lemahnya kesadaran hukum dan dorongan ekonomi masyarakat. Kedua instansi tersebut juga perlu meningkatkan sinergi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, baik melalui pendekatan hukum, sosial, maupun pendidikan, sehingga faktor penyebab seperti lemahnya kesadaran hukum dan dorongan ekonomi dapat diminimalisasi. Kedua instansi tersebut perlu terus meningkatkan sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam menyusun pendekatan yang lebih menyeluruh dan efektif. Pemahaman kepada masyarakat perlu diberikan tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga melalui pendekatan sosial, budaya, dan pendidikan yang relevan dengan kondisi lokal.

2. Polda Lampung melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) diharapkan memfokuskan penegakan hukum pada jaringan pemodal dan aktor utama, bukan hanya pelaku lapangan, serta meningkatkan koordinasi dengan BKSDA, dinas terkait, dan pihak akademisi agar penegakan hukum lebih terarah dan optimal. Sementara itu, BKSDA diharapkan dapat meningkatkan intensitas patroli di wilayah rawan perburuan, membentuk kelompok pengawas berbasis masyarakat, serta menyusun program pemberdayaan ekonomi alternatif bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi agar tidak bergantung pada aktivitas ilegal, disertai penguatan regulasi dan pengawasan yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdussamad, Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Alam, A.S, dan Ilyas Amir. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- \_\_\_\_\_.(2018). *Kriminologi suatu pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Arifin, Udin Moch. Bahak dan Nurdansyah. (2018). *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, Sidoarjo: Umsida Press.
- Eleanora, Novita Fransiska dan Wijanarko Dwi Seno. (2022). *Kriminologi*, Malang: Madza Media.
- Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah. (2014). *Hukum dan Kriminalistik*, Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Kartono, Kartini. (2010). *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mangunjaya, Fachruddin M., dkk. (2017). *Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Nawawi, Barda Arief. (2010) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulkan, H, dan S. Aprita (2023). *Hukum Tindak Pidana Lingkungan*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mustofa, Muhammad. (2023), *Kriminologi*, Jakarta: Kencana.
- Nassrudin, Ende Hasbi. (2016). *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Pribadi, Achmad dkk. (2016). *Potret Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Indonesia*. Jakarta: Perkumpulan Skala.

- Purba, Nelvita dkk. (2017). *Kejahatan dan Penjahat dari Aspek Kriminologi*. Tangerang: Mahara Publishing.
- Swardhana, Gde Made, dan Budhi, I Ketut Rai Sai. (2016). *Kriminologi dan Viktimologi*. Denpasar: Udayana Press.
- Shafira, Maya, Achmad Deni, dan Fristia Berdian Tamza (2022). *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Simatupang, Nursariani dan Faisal. (2017). *Kriminologi: Suatu Pengantar Medan*: Pustaka Prima.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. (2021). *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: Rajawali Buana Pusaka.
- Soekanto, Soerjono. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_ (2010). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soeprapto, Herman. (2017). *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiarto, Totok. (2017). *Pengantar Kriminologi*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Suharso dan Retnoningsih, ana. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya.
- Suryani, Beby. *Kriminologi*. (2023) Medan: Universitas Medan Area Press.
- Susanti, Emilia dan Eko Rahardjo. (2018). *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Syani, Abdul. *Sosiologi Kriminalitas*. (1987). Bandung: Remaja Karya.
- Utami, Indah Sri. (2012). *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Semarang: Thafa Media.
- Yulia, Rena. (2010) *Perlindungan Hukum Terhadap Korban kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Widodo, Wahyu. (2015). *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Semarang: Universitas Semarang Press.

## **B. Jurnal**

- Ahmad, Ramlin. (2024) "Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional" *Bulletin of Law Research*, Vol. I/No. 2.
- Azis, Latiful dan Ridwan Ridwan, "Dinamika Kriminalitas Dalam Masyarakat (Faktor Sosial dan Solusinya)." *Jurnal PKM Merah Putih*, Vol.I/No.01.
- Bobi, Darmawan dan Johar, Olivia Anggie. (2021). "Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990." *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)* Vol I/No. 1.
- Darmayanti, dkk. (2024) "Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Satwa Liar Melalui Marketplace Dalam Media Sosial." *JUDIMAS* Vol V/No. 1.
- Firmanda, dkk. (2022) "Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Aliran Hukum Responsif." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, Vol IV/No.6.
- Hanim, Lathifah, dkk. (2020). "Pelaksanaan Perlindungan Satwa Liar yang Dilindungi Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Internasional", *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. I/No. 1.
- Magdalena, dkk, (2020). "Analisis Pengembangan Bahan Ajar," *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol.II/No.02
- Najeges, Abdillah, Fristia Berdian Tamza, dan Dona Raisa Monica, (2025) "Jerat Pidana Pencurian Hewan Dalam Bentuk Pemberatan Pidana Dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 1 Kuhpidana." *Judge: Jurnal Hukum* Vol VI/No .01.
- Nurfadjri, Annisa, dan M. Syaprin Zahidi. (2024). "Perizinan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang Dengan Implementasi CITES di Indonesia." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, Vol. 50/No. I.
- Panggabean, Nicholas, dan Mella Ismelina Farma Rahayu. (2023). "Sanksi pidana bagi pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi secara illegal." *UNES Review*, Vol. 6/No. 1.
- Puspitasari, Anggun. (2023). "Indonesia Dalam Rezim Lingkungan Internasional: Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Kerangka Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora (CITES)." *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. VIII/No. 2.
- Raditya, Ananda. (2023). "Protektifitas Satwa Langka di Indonesia Melalui UU No. 5 Tahun 1990" *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. IV/No. 1.

Ramadhan, Choky. R. (2023). "Teori pilihan rasional untuk memahami koruptor di Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. IX/No. 2.

Ramadhan, Daffa Haikal, Fristia Berdian Tamza, and Eko Raharjo. (2025) "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Satwa Langka Melalui Media Sosial." *Jurnal Mitra Pengembangan Hukum* Vol I/No. 2.

Wicaksono, A. S., & Suharto. (2023). "Analisis pengaruh faktor ekonomi terhadap kriminalitas di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan* Vol II/No. 1.

Zakariya, Rizki. (2021)"Penguatan Kerja Sama Lintas Negara dalam Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Liar." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. II/No. 11.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPPRES) Nomor 43 Tahun 1978.  
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dalam Bentuk Penangkaran, Pemeliharaan untuk Kesenangan, Perdagangan, dan Peragaan.

Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.

#### **D. Putusan Pengadilan**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Putusan Nomor 176/Pid.B-LH/2024/PN Tjk.

Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2023/PN Tjk.

Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Putusan Nomor 674/Pid.B/LH/2024/PN Tjk.

Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Putusan Nomor 831/Pid.B-LH/2023/PN Tjk.

Pengadilan Negeri Tanjung Liwa, Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Liwa.

#### **E. Sumber Lain**

Ardiansyah, *Penyitaan Satwa Liar di Indonesia 30 Persen Berasal dari Lampung*, <https://lampung.antaraneews.com/berita/669732/penyitaan-satwa-liar-di-indonesia-30-persen-berasal-dari-lampung>, pada tanggal 6 November 2024, pukul 15.53 WIB.

Arianto, Febri, *Polda Gagalkan Penjualan Ratusan Satwa Dilindungi di Tulang Bawang, Bandar Lampung, dan Jati Agung*, <https://lampungpro.co/news/polda-gagalkan-penjualan-ratusan-satwa-dilindungi-di-tulang-bawang-bandar-lampung-dan-jati-agung>, pada tanggal 6 November 2024 pukul 16.05 WIB.

Boone and Crockett Club, *Illegal Hunting - Hunt Fair Chase*, <https://www.boone-crockett.org/illegal-hunting-hunt-fair-chase>, pada tanggal 3 Februari 2025 pukul 09.31 WIB.

Chan, Anggi, *Selama Empat Tahun Terakhir Kasus Perdagangan Satwa Liar Di Lampung Terus Meningkat*, <https://lampost.co/epaper/baca-gratis/selama-empat-tahun-terakhir-kasus-perdagangan-satwa-liar-di-lampung-terus-meningkat/>, pada tanggal 18 Juni 2025 pukul 09.22 WIB.

Mareta, Rimadani Eka, *Penyitaan satwa Liar Ilegal Asal Sumatera Meningkat Dalam Dua Tahun Terakhir*, [https://lampung.rilis.id/Pemerintahan/Berita/tren-satwa-liar-ilegal-asal-sumatera-meningkat-vxRm#google\\_vignette](https://lampung.rilis.id/Pemerintahan/Berita/tren-satwa-liar-ilegal-asal-sumatera-meningkat-vxRm#google_vignette), diakses tanggal 18 Juni 2025 pukul 09.55 WIB.

McDonell, Andrew W. *Differential Association Theory*, <https://helpfulprofessor.com/differential-association-theory/>, Diakses pada 2 Februari 2025 pukul 10.06 WIB.

Pro Fauna Indonesia, *Fakta Tentang Satwa Liar Indonesia*, <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.Y3Gh-HXP3IU>, pada tanggal 10 November 2024 pukul 11. 06 WIB.

Rachmadini, Shaqina, *Meningkatnya Kriminalitas di Indonesia*, <https://www.kompasiana.com/shaqina05158/6498f3bb10d8e0299535c8b2/meningkatnya-kriminalitas-di-indonesia>, pada tanggal 02 Agustus 2025 pukul 14.11 WIB.

Saturi, Sapariah, *Mengapa Perdagangan Online Satwa Dilindungi Terus Marak?*, <https://www.mongabay.co.id/2024/02/16/mengapa-perdagangan-online-satwa-dilindungi-terus-marak/>, pada tanggal 30 Januari 2025 pukul 19.00 WIB.

Wiguna, Tama, *BAIS: Perdagangan Ilegal Satwa Liar Picu Zoonosis Bisa Ancam Keamanan*, <https://lampung.idntimes.com/news/lampung/bais-perdagangan-ilegal-satwa-liar-picu-zoonosis-bisa-ancam-keamanan-00-5h6fh-04lk7s>, pada tanggal 22 Juli 2025 pukul 16. 06 WIB.

World wildlife fund, *illegal Wildlife Trade*, <https://www.worldwildlife.org/threats/illegal-wildlife-trade>, pada tanggal 25 Juli 2025 pukul 09.46. WIB.